



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/96/KEP/429.011/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab:
 - a. Mengusulkan keanggotaan dan tata kerja Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online;
 - b. Memberikan arahan kebijakan makro dalam pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara online;
 - c. Mengoreksi terhadap seluruh pertanyaan, jika hasilnya belum sesuai maka dikembalikan hasil penilaian ke Inspektur Kabupaten Banyuwangi;
 - d. Jika hasilnya sesuai dan benar, maka hasil penilaiannya disubmit (kirim) secara online ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
2. Koordinator:
 - a. Memberikan arahan kebijakan teknis Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara online;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara online pada anggota Tim PMPRB;
 - c. Melakukan penilaian terhadap seluruh pertanyaan dan submit (kirim) ke Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Tim PMPRB;
 - d. Melakukan perbaikan atau perubahan terhadap jawaban, jika Penanggung Jawab Tim PMPRB mengembalikan hasil penelitian.

3. Sekretaris:
 - a. Membantu Koordinator Tim PMPRB dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara administrasi dan secara online;
 - b. Membantu Koordinator Tim PMPRB untuk mendorong Anggota Tim PMPRB dalam melaksanakan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara bertanggungjawab dan sempurna sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Anggota:
 - a. Melaksanakan pengisian data atas pertanyaan yang tertuang dalam LKE sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. Melaporkan hasil pengisian LKE yang sudah sempurna kepada Inspektur Kabupaten Banyuwangi selaku Koordinator TIM PMPRB;
 - c. Melaksanakan penyempurnaan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Tim PMPRB untuk disempurnakan lebih lanjut dan selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator TIM PMPRB.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	KOORDINATOR I	Inspektur Kabupaten Banyuwangi
3.	KOORDINATOR II	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyuwangi
4.	SEKRETARIS	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
5.	ANGGOTA	a. Unsur BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi b. Unsur BPKAD Kabupaten Banyuwangi c. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi d. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi e. Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi f. Kasubag Penyusunan Program pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi g. Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi h. Kasubag Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi i. Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi j. Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi k. Unsur Staf Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS